



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 31 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu ditetapkan program pembentukan peraturan daerah;

b. bahwa program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 20 Oktober 2016 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Nopember 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017.**

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017, sebanyak 20 (dua puluh) rancangan peraturan daerah prioritas, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2030;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial perusahaan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Batang;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
11. Raperda tentang Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031 (lanjutan);
12. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) BPR Bappera Kabupaten Batang;


13. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
16. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
17. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
18. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
19. Raperda tentang Izin Usaha Pariwisata;
20. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

K E D U A : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Nopember 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



H. I. TEGUH RAHARJO